



sdr dca

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 192/PAUDNI.421.9/DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda Kec. Lamala Nomor : 40/PDKR/PAUD-KB-HB/2015 Tgl. 14 September 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BUNDA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Lotaraya Kecamatan Lamala
Kabupaten Banggai
Pengelola : **MINA ALUNG**
Yayasan/Penyelenggara : TK-PKK Desa Kotaraya
- KEDUA** : - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 September 2015 s/d 15 September 2020 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada tanggal : 15 September 2015

Di Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



Ir. SUTRIANO WARINDO, ME

NIP. 19631125 199103 1 007

Pembina Utama muda IV/c

Tembusan Yth :

1. Ditjen PAUDNI Pendidikan Di Jakarta